



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
9. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
10. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Desa Wisata Rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
16. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tatakelola lembaga yang baik.
17. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola Desa Wisata;
- b. tahapan penetapan Desa Wisata;
- c. forum komunikasi Desa Wisata; dan
- d. pembinaan dan pengawasan;

BAB II PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 4

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. tokoh budaya/tokoh lingkungan.

- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 5

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan;
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak di luar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.
- f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa dan Dinas.

Pasal 6

- (1) Pengelola Desa Wisata memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 7

Kelembagaan pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:

- a. koperasi;
- b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
- c. kelompok sadar wisata; dan
- d. BUM Desa.

BAB III TAHAPAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. batasan wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pencanangan Desa Wisata.

Pasal 10

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Tata Cara penancangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penancangan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan verifikasi penancangan Desa Wisata;
 - c. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan, Kepala Desa memberikan jawaban menerima/menolak usulan penancangan Desa Wisata;
 - d. dalam hal Kepala Desa melakukan penolakan terhadap usulan penancangan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas; dan
 - e. usulan penancangan Desa Wisata yang ditolak dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
- (3) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; dan
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
 - l. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Tim Penilai yang terdiri atas:
 - a. praktisi bidang Pariwisata;
 - b. akademisi;
 - c. unsur Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;

- c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
 - d. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - e. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penilaian, Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
- a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang; dan
 - c. Desa Wisata maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 14

- (1) Desa yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Uraian petunjuk teknis Tahapan penetapan Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Desa Wisata;
 - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - d. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal atau penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata meliputi pemberdayaan pada bidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata.
- (4) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika.
- (5) Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 21

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata dapat bekerjasama dengan pihak lain yang terkait.

BAB V FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata;
 - b. pemerhati Desa Wisata; dan
 - c. Dinas.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 23

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas;
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi perizinan berusaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pelatihan di bidang tata kelola;
 - d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/*coaching*;
 - f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan pencaangan Desa Wisata.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di Desa Wisata.

- (2) Bentuk fasilitasi perizinan berusaha dapat dilakukan dengan:
 - a. pelatihan usaha pariwisata;
 - b. pemenuhan standarisasi usaha pariwisata;
 - c. sertifikasi usaha pariwisata

Pasal 28

- (1) Pembinaan mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
 - a. pengembangan produk dan paket wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan daya tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 29

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - c. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
 - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran;
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 31

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait Desa Wisata;
 - b. sarasehan dan diskusi;

Pasal 32

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelola Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata di dalam maupun di luar provinsi;
 - b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
 - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata; dan
 - d. bantuan keuangan kepada Desa Wisata.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap Desa Wisata sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi standarisasi usaha;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran;

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen strategi; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan evaluasi standarisasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) Standar usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah standar usaha yang dikembangkan di Desa Wisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event, dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

URAIAN PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN PENETAPAN DESA WISATA

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Purbalingga memiliki potensi wisata alam, budaya, maupun hasil buatan yang cukup beragam. Kabupaten Purbalingga bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata. Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, social, dan budaya. Untuk itu Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan Pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN DESA WISATA

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1.	Deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2.	Data Profil Wilayah			
3.	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
4.	Data pengunjung Desa Wisata			
5.	Kelembagaan calon pengelola Desa Wisata			
6.	Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang			

	Wilayah (Struktur Ruang dan Pola Ruang Pada RTRW)			
7.	Rencana Mitigasi Bencana			
8.	Rencana Pengembangan Desa Wisata			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
	ADA	TIDAK	
Surat pengajuan penancangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan Desa Wisata.

- 1) Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa
 - a) memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)
 - (1) tidak mempunyai paket wisata (skor 0)
 - (2) mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
 - (3) mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
 - (4) mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
 - (5) mempunyai >9 paket wisata (skor 4).
 - b) memiliki makanan lokal Desa Wisata
 - (1) tidak mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
 - (3) mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
 - (4) mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
 - (5) mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).
 - c) memiliki kerajinan lokal Desa Wisata
 - (1) tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 jenis kerajinan lokal (skor 1);
 - (3) mempunyai 2 jenis kerajinan lokal (skor 2);
 - (4) mempunyai 3 jenis kerajinan lokal (skor 3);

- (5) mempunyai >4 jenis kerajinan lokal (skor 4).
 - d) memiliki daya tarik wisata untuk wisatawan yang berkunjung
 - (1) tidak mempunyai daya tarik wisata (skor 0)
 - (2) mempunyai 1-3 daya tarik wisata (skor 1);
 - (3) mempunyai 4-6 daya tarik wisata (skor 2);
 - (4) mempunyai 7-9 daya tarik wisata (skor 3);
 - (5) mempunyai >9 daya tarik wisata (skor 4).
 - e) memiliki event Desa Wisata
 - (1) tidak mempunyai event (skor 0);
 - (2) mempunyai event skala kecamatan (skor 1);
 - (3) mempunyai event skala kabupaten (skor 2);
 - (4) mempunyai event skala provinsi (skor 3);
 - (5) mempunyai event skala nasional (skor 4).
 - f) memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) tidak mempunyai kesenian (skor 0);
 - (2) mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).
- 2) Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
- a) memiliki data profil Desa
 - (1) tidak memiliki data monografi (skor 0);
 - (2) memiliki data monografi (skor 1);
 - (3) mempunyai data monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) mempunyai data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
 - b) daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1) tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);

- (5) mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
 - a) pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1) tidak mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 0);
 - (2) mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 1);
 - (3) mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 2);
 - (4) mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 3);
 - (5) mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik (skor 4).
 - b) Peran serta Warga
 - (1) warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya.
 - a) aksesibilitas
 - (1) tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) terdapat jalan umum yang memadai menuju desa wisata/daya tarik wisata (skor 1);
 - (3) terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju desa wisata/daya tarik wisata (skor 2);
 - (4) terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju desa wisata/daya tarik wisata, dan penanda desa wisata (skor 3);
 - (5) terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju desa wisata/daya tarik wisata, penanda, dan peta desa wisata (skor 4).
 - b) fasilitas umum
 - (1) tidak terdapat fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
 - (2) terdapat toilet di area daya tarik wisata (skor 1);
 - (3) terdapat toilet, dan parkir di area daya tarik wisata (skor 2);
 - (4) terdapat toilet, musholla, dan lahan parkir di area daya tarik wisata (skor 3);

- (5) terdapat toilet, musholla, lahan parkir di area daya tarik wisata, dan terdapat fasilitas untuk disabilitas (skor 4).
- c) sanitasi
- (1) tidak tersedia sanitasi yang cukup (skor 0);
 - (2) tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
- d) layanan Informasi
- (1) tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi desa wisata (skor 1);
 - (3) terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2);
 - (4) terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Desa Wisata, brosur dan *contact person* (skor 3);
 - (5) terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Desa Wisata, brosur, *contact person* dan media online (skor 4).
- e) amenities (akomodasi, makan minum, retail, toko cinderamata)
- (1) tidak terdapat amenities (skor 0);
 - (2) terdapat 1 jenis amenities (skor 1);
 - (3) terdapat 2 Jenis amenities (skor 2);
 - (4) terdapat 3 Jenis amenities (skor 3);
 - (5) terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
- f) fasilitas MICE
- (1) tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) terdapat tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) terdapat tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata, yaitu mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);

- c) terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - e) terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).
- 6) Kelembagaan, yaitu terdapat badan pengelola Desa Wisata yang bekerja aktif dan efektif
- a) belum ada lembaga (skor 0);
 - b) terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c) terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e) terdapat lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).
- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
- a) tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) mempunyai buku kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) mempunyai buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar, dan perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e) mempunyai buku kas, bukti kas masuk dan keluar, perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan neraca serta rekening bank (skor 4).
- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
- a) belum memiliki konsep (skor 0);
 - b) sudah ada konsep tapi belum tertulis (skor 1);
 - c) sudah ada konsep yang tertulis (skor 2);
 - d) sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
 - e) sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).
- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
- a) tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (skor 1);
 - c) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (skor 2);
 - d) terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (skor 3);
 - e) terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (skor 4).
- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, tenaga penjualan, promosi penjualan, penjualan langsung, dan relasi publik)
- a) tidak memiliki media promosi (skor 0);

- b) memiliki 1 jenis promosi (skor 1);
- c) memiliki 2 jenis promosi (skor 2);
- d) memiliki 3 jenis promosi (skor 3);
- e) memiliki >3 jenis promosi (skor 4).

11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata

- a) tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
- b) memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (skor 1);
- c) memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (skor 2);
- d) memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (skor 3);
- e) memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (skor 4).

12) Analisis rencana mitigasi bencana

- a) tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
- b) memiliki data potensi bencana (Skor 1);
- c) memiliki data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
- d) memiliki data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
- e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata.

Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud huruf a:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
 - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
 - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-96

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 46